

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Perusahaan	: PT China Life Insurance Indonesia (CLII)	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna
Nama Produk	: <b>CLII Excellent Insurance Plan</b>	Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk	<p><b>CLII Excellent Insurance Plan</b> adalah produk asuransi jiwa dwiguna perorangan (individu) yang dikeluarkan oleh CLII. <b>CLII Excellent Insurance Plan</b> memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manfaat Meninggal Dunia: Mana yang lebih besar antara 105% dari Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Nilai Tunai terbentuk.</li> <li>- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan: Mana yang lebih besar antara 110% dari Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Nilai Tunai terbentuk.</li> <li>- Manfaat Penebusan Polis: Besaran Nilai Tunai yang terbentuk pada saat pengajuan Penebusan Polis.</li> <li>- Manfaat Akhir Kontrak: Besaran Nilai Tunai yang terbentuk pada Tanggal Akhir Polis.</li> </ul>		

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia* Masuk Tertanggung	1 – 70 tahun <i>*Usia yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun terakhir.</i>					
Masa Pembayaran Premi	Pilihan: 3 (tiga) tahun dan Sekaligus		<p><b>Meninggal Dunia</b> : Mana yang lebih besar antara 105% dari Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Nilai Tunai terbentuk.</p> <p><b>Meninggal Dunia Karena Kecelakaan</b>: Mana yang lebih besar antara 110% dari Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Nilai Tunai terbentuk.</p>			
Premi	<p>Minimum Premi:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Premi Tahunan</th> <th>Premi Sekaligus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.000.000</td> <td>90.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimum Premi: Mengacu kepada maksimal Uang Pertanggungan yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan Underwriting.</p>	Premi Tahunan		Premi Sekaligus	30.000.000	90.000.000
Premi Tahunan	Premi Sekaligus					
30.000.000	90.000.000					
Masa Pertanggungan	6 (enam) tahun	Jadwal Pembayaran Premi	Tahunan dan Premi Tunggal			

### MANFAAT

CLII akan memberikan Manfaat Pertanggungan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia, maka akan dibayarkan sebesar maksimum 105% (seratus lima persen) akumulasi Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Nilai Tunai, mana yang lebih tinggi.

### RISIKO

#### 1. Risiko Kredit:

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan CLII dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. CLII terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### 2. Risiko Operasional:

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, baik dari perilaku karyawan

## 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan sebesar maksimum 110% (seratus sepuluh persen) akumulasi Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Nilai Tunai, mana yang lebih tinggi.

## 3. Manfaat Penebusan Polis

Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis, maka akan dibayarkan sebesar Nilai Tunai yang terbentuk pada saat pengajuan Penebusan Polis.

## 4. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Akhir Polis, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Nilai Tunai yang terbentuk pada Tanggal Polis.

## BIAYA

Premi yang dibayarkan kepada CLII sudah termasuk biaya akuisisi (termasuk komisi Petugas Pemasaran dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi), biaya administrasi dan umum.

maupun sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional CLII.

## 3. Risiko Ekonomi dan Politik:

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi maupun kemampuan Nasabah dalam mempertahankan keberlangsungan Polis dan pembayaran Premi.

## 4. Risiko Gagal Bayar:

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

## 5. Risiko Klaim:

Klaim atas manfaat asuransi akan ditolak karena Tertanggung menjalani Rawat Inap dan/atau Pembedahan di Rumah Sakit, Meninggal Dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian, serta apabila dokumen pengajuan Klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh CLII di dalam Polis.

## PENGECUALIAN

### 1. CLII tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu kejadian atau lebih sebagai berikut:

- a) *tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggungangan asuransi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Efektif atas pertanggungangan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);*
- b) *tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan;*
- c) *hasil tindakan kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungangan asuransi atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;*
- d) *tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung atau oleh orang tertentu dan berniat untuk mengambil keuntungan atas pertanggungangan asuransi ini;*
- e) *penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;*
- f) *penyakit, Cedera atau keadaan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;*
- g) *penugasan pada dinas militer atau kepolisian dengan sesuatu angkatan bersenjata atau kepolisian suatu negara atau lembaga internasional;*
- h) *Tertanggung menjadi penumpang pada penerbangan non-komersial dan/atau penerbangan tidak berjadwal, atau menjadi penumpang helikopter;*
- i) *Bencana alam atau pandemic/epidemi;*
- j) *Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya dan/atau Masa Tunggu;*

- k) Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir;  
l) hukuman mati berdasarkan putusan/penetapan pengadilan.
2. CLII hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan untuk tiap Tertanggung yang terpapar Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) termasuk komplikasi yang terjadi karenanya jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Efektif atas pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
  - Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan tranfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
  - CLII harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan test sendiri atas sampel tersebut;
  - Tertanggung bukan merupakan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
  - Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalassemia mayor.
3. Perusahaan tidak akan membayar Manfaat Meninggal karena Kecelakaan dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu kejadian atau lebih sebagai berikut:
- tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Efektif atas pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
  - tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan;
  - hasil tindakan kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
  - tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung atau oleh orang tertentu dan berniat untuk mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini;
  - segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan alkohol, narkotika, obat-obatan terlarang, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan dengan sengaja, kecuali yang disebabkan oleh pekerjaan Tertanggung sendiri;
  - perang, keadaan bahaya perang atau keadaan darurat perang, baik dinyatakan maupun tidak, bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau polisi, melaksanakan operasi militer, memulihkan keamanan dan ketertiban umum;
  - sebagai penumpang atau awak pesawat pada penerbangan nonkomersial atau pesawat pribadi/carteran atau helikopter kecuali pada penerbangan komersial berjadwal tetap;
  - Bencana alam atau pandemi/epidemi;
  - melakukan dan/atau ikut serta dalam demonstrasi, pemogokan, huru hara, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, dan perbuatan melawan hukum;
  - kehamilan, keguguran atau persalinan;
  - penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta cacat bawaan yang terbentuk sejak lahir;
  - melakukan kegiatan berbahaya seperti terjun payung, menyelam, menerbangkan layang-layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penjelajahan gua, dan jenis-jenis berisiko lainnya olahraga.
4. Dalam hal terjadi risiko sebagaimana yang disebutkan pada di atas, maka Perusahaan hanya akan mengembalikan bagian Premi yang telah dibayarkan untuk Tertanggung dikurangi dengan biaya penerbitan polis, materai, transfer, biaya yang tertunggak, biaya pengelolaan, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Persyaratan pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut:

**Usia\* Masuk**

- Pemegang Polis : 21 - 70 tahun

- Tertanggung : 1 - 70 tahun

\*Usia yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun terakhir.

### Layanan Nasabah:

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan syarat dan ketentuan produk **CLII Excellent Insurance Plan**, pengajuan klaim atau layanan pengaduan, dapat menghubungi atau mengakses:

2. Untuk mengajukan Polis, calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung.
  - b. Proposal asuransi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
  - c. Dokumen kelengkapan calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung sebagaimana dipersyaratkan oleh CLII.
3. CLII berhak melakukan proses Seleksi Risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dari calon Pemegang Polis dan Tertanggung.
4. Apabila CLII tidak menerima pembayaran Premi pada akhir Masa Leluasa, maka pertanggunganan asuransi akan berakhir tanpa adanya kewajiban-kewajiban CLII untuk mengembalikan Premi dan membayarkan Klaim atas Manfaat Pertanggunganan.

**PT China Life Insurance Indonesia**

Telepon : (62 21) 3119 5519  
 Fax : (62 21) 3111 2699  
 E-mail : [customercare@chinalife.co.id](mailto:customercare@chinalife.co.id)  
 Website : [www.chinalife.co.id](http://www.chinalife.co.id)  
 Alamat : The Plaza Office Tower, 42<sup>nd</sup> Floor  
 Jl. M.H Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350

**SIMULASI**

<b>Pemegang Polis</b>	Pria/40 tahun
<b>Tertanggung</b>	Pria/40 tahun
<b>Masa Pertanggunganan</b>	6 tahun
<b>Jumlah Premi</b>	IDR30.000.000
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	3 tahun
<b>Total Premi yang dibayarkan</b>	IDR90.000.000
<b>Manfaat Pertanggunganan*)</b>	IDR120.576.649

**Nilai Tunai**

Akhir tahun/Usia	Premi Tahunan	Akumulasi Premi	Uang Pertanggunganan Asuransi Dasar		Nilai Tunai Dijamin**)	Manfaat Pertanggunganan***)		
			Meninggal Dunia	Meninggal Dunia karena Kecelakaan		Meninggal Dunia	Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Manfaat Akhir Kontrak
0/40	30.000.000	30.000.000	31.500.000	33.000.000	12.658.177	31.500.000	33.000.000	-
1/41	30.000.000	30.000.000	31.500.000	33.000.000	13.483.912	31.500.000	33.000.000	-
2/42	30.000.000	60.000.000	63.000.000	66.000.000	36.460.503	63.000.000	66.000.000	-
3/43	30.000.000	90.000.000	94.500.000	99.000.000	63.174.433	94.500.000	99.000.000	-
4/44		90.000.000	94.500.000	99.000.000	73.170.207	94.500.000	99.000.000	-
5/45		90.000.000	94.500.000	99.000.000	95.368.687	95.368.687	99.000.000	-
6/46		90.000.000	94.500.000	99.000.000	120.576.649	120.576.649	120.576.649	120.576.649

\*) Manfaat Pertanggunganan yang dimaksud adalah nilai yang akan diperoleh pada akhir kontrak.

\*\*) Ketentuan yang berlaku mengenai Nilai Tunai:

- Nilai Tunai terbentuk setelah melewati Masa Mempelajari Polis
- Jika Pemegang Polis membatalkan Polis atau Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Akhir Tahun Polis, maka besaran Nilai Tunai dihitung secara proposional.

\*\*\*) Mana lebih besar antara Uang Pertanggunganan dan Nilai Tunai Dijamin.

**Skenario A**

Tertanggung Meninggal Dunia pada usia 43 tahun, dimana saat itu usia Polis adalah 3 tahun dan Premi selama 3 tahun telah dibayarkan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia disetujui, maka Manfaat Pertanggunganan sebesar IDR94.500.000 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dari Tertanggung dan Polis menjadi berakhir.

**Skenario B**

Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada usia 43 tahun, dimana saat itu usia Polis adalah 3 tahun dan Premi selama 3 tahun telah dibayarkan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia karena

Kecelakaan disetujui, maka Manfaat Pertanggungan sebesar IDR99.000.000 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dari Tertanggung dan Polis menjadi berakhir.

### **Skenario C**

Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada usia 46 tahun, dimana saat itu usia Polis adalah 6 tahun dan Premi selama 3 tahun telah dibayarkan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan disetujui, maka Manfaat Pertanggungan sebesar IDR120.576.649 akan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dari Tertanggung dan Polis menjadi berakhir.

### **Skenario D**

Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan atau Tanggal Akhir Polis dan Premi selama 3 tahun telah dibayarkan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Akhir Kontrak disetujui, maka Nilai Tunai sebesar IDR120.576.649 akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

*Catatan:*

- Skenario di atas mencerminkan kondisi Tertanggung dengan Premi standar.
- Simulasi ini hanya sebagai referensi, semua perincian pertanggungan mengacu kepada ketentuan di dalam Polis

## INFORMASI TAMBAHAN

### **Definisi-definisi Penting:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Pemegang Polis         | : pihak yang telah membuat perjanjian asuransi dengan CLII yang telah memenuhi Seleksi Risiko dan merupakan pemilik Polis yang sah untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban berdasarkan dokumen Polis.   |
| 2. Premi                  | : sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada CLII untuk dan atas nama Tertanggung sehubungan dengan diadakannya pertanggungan asuransi berdasarkan dokumen Polis.  |
| 3. Polis                  | : Perjanjian asuransi antara CLII dengan Pemegang Polis terdiri dari dan mencakup seluruh dokumen halaman muka, Surat Permohonan Asuransi Jiwa, Surat Pernyataan Kesehatan (jika ada), Ikhtisar Polis, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, Ketentuan Tambahan ( <i>Rider</i> ) (jika ada), lampiran, termasuk setiap dokumen perubahan-perubahan terhadap perjanjian asuransi, Endorsemen Polis dan dokumen lain terkait dengan perjanjian asuransi ini. |
| 4. Tertanggung            | : pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dan yang telah memenuhi Seleksi Risiko untuk menjadi pihak yang diasuransikan berdasarkan dokumen Polis.   |
| 5. Seleksi Risiko         | : syarat-syarat yang berhubungan dengan penentuan risiko, mencakup pernyataan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan dan/atau ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sebelum disetujui pertanggungan asuransinya.   |
| 6. Nilai Polis            | : besaran nilai Premi atau nilai investasi yang terakumulasi, mana yang relevan.   |
| 7. Nilai Tunai            | : Nilai Polis berupa nilai investasi pada saat tertentu sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.  |
| 8. Klaim                  | : permintaan Pemegang Polis kepada CLII untuk pembayaran Manfaat Pertanggungan sesuai dengan dokumen Polis.  |
| 9. Dokter                 | : dokter umum dan/atau dokter spesialis yang mempunyai izin praktik dokter yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tidak memiliki hubungan kepentingan dalam pertanggungan asuransi dengan Tertanggung dan/atau Pemegang Polis.  |
| 10. Tanggal Efektif Polis | : tanggal dan hari di mana Polis berlaku efektif berdasarkan tanggal yang disebutkan secara tegas di dalam dokumen Polis.  |
| 11. Tanggal Akhir Polis   | : tanggal dan hari di mana seluruh pertanggungan berdasarkan dokumen Polis berakhir berdasarkan tanggal yang disebutkan secara tegas di dalam dokumen Polis.   |
| 12. Uang Pertanggungan    | : sejumlah uang yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan berdasarkan dokumen Polis.   |
| 13. Meninggal Dunia       | : berhentinya hidup seseorang di dunia sekarang ini, dengan ditandai berhentinya nafas dan fungsi tubuh seseorang yang secara medis diyakini bahwa seseorang dianggap meninggal bila batang otaknya berhenti berfungsi.  |
| 14. Manfaat Pertanggungan | : besaran pembayaran yang disepakati untuk dibayarkan oleh CLII atas terjadinya risiko yang diasuransikan sebagaimana dimaksudkan dalam dokumen Polis ini.   |

15. Cedera : kerusakan jaringan tubuh yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan.  
 16. Kecelakaan : suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki, serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang mengakibatkan Tertanggung cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan Dokter atau rawat inap/bedah di rumah sakit.

Catatan: Definisi yang lebih lengkap dapat mengacu pada dokumen Polis.

**Masa Mempelajari Polis:**

14 hari kalender sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis tersebut, untuk mempelajari syarat dan ketentuan dalam dokumen Polis.

**Masa Leluasa Pembayaran Premi:**

60 hari kalender terhitung sejak tanggal Premi Jatuh Tempo yang ditetapkan dalam dokumen Polis.

**Masa Tunggu:**

Berdasarkan keputusan Seleksi Risiko.

**Pengajuan Klaim:**

CLII menetapkan dokumen pengajuan Klaim sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia atau Meninggal Dunia karena Kecelakaan
  - a) formulir klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
  - b) Polis asli;
  - c) surat keterangan Dokter yang merawat Tertanggung dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh Perusahaan mengenai penyebab Meninggal Dunia (asli);
  - d) bukti identitas diri, berupa kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas nama Tertanggung atau pihak yang ditunjuk;
  - e) surat keterangan meninggal dunia dari instansi terkait (antara lain rumah sakit, pemerintah, kelurahan atau pejabat berwenang) atau akta kematian yang dilegalisasi. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
  - f) surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
  - g) Salinan surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau hasil tidak wajar (asli atau salinan yang telah dilegalisir).
2. Manfaat Akhir Kontrak dan Penebusan Polis
  - a. formulir penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
  - b. Polis asli;
  - c. bukti identitas diri, berupa kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas nama Pemegang Polis.

**Tata Cara Penyelesaian & Pembayaran Klaim:**

1. CLII berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang relevan dan wajar sehubungan dengan pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia, jika dipandang perlu, untuk penyelesaian Klaim.
2. Jangka waktu pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia adalah 90 hari kalender sejak terjadinya risiko yang diasuransikan dalam dokumen Polis ini. CLII akan melakukan pembayaran Klaim atas Manfaat Pertanggungan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan atas keputusan Klaim.

**Berlakunya Dokumen Polis dan/atau Manfaat Pertanggungan:**

Dokumen Polis mulai berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Efektif Polis dan pertanggungan asuransi bagi Tertanggung berlaku selama Masa Pertanggungan apabila Premi telah diterima CLII sebelum Masa Leluasa berakhir.

**Berakhirnya Dokumen Polis dan/atau Manfaat Pertanggungan:**

1. Dokumen Polis berakhir secara otomatis jika:
  - a. Masa Pertanggungan, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Ikhtisar Polis, telah berakhir.
  - b. Total Nilai Polis menjadi nol dan telah melewati batas waktu pengajuan untuk Pemulihan Polis.

- c. Nilai Polis (jika ada) telah dibayarkan.
  - d. Manfaat Pertanggungan, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam dokumen Polis ini, telah dibayarkan.
2. CLII dapat melakukan pembatalan dokumen Polis jika terjadi kecurangan, jika terindikasi sumber dana transaksi berasal dari tindak pidana, terdapat perintah dari otoritas berwenang di Indonesia, kegagalan Pemegang Polis dalam melaksanakan kewajiban, CLII dikenai pembatasan kegiatan usaha dan Pemegang Polis mengajukan pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis.

#### **Perubahan Dokumen Polis:**

Dalam hal Perusahaan melakukan perubahan atas dokumen Polis, maka:

- a. Perusahaan berhak melakukan perubahan terhadap: Seleksi Risiko pertanggungan asuransi, Manfaat Pertanggungan, Biaya, risiko, ketentuan-ketentuan dari dokumen Polis, syarat pengajuan Klaim, besarnya Premi, syarat perpanjangan pertanggungan asuransi.
- b. Terhadap setiap perubahan atas dokumen Polis, Perusahaan akan memberitahukan kepada Pemegang Polis secara tertulis dengan mengeluarkan Endorsemen Polis.
- c. Untuk setiap perubahan yang dilakukan oleh Perusahaan, maka Pemegang Polis memahami dan menyadari bahwa:
  - (i) Pemegang Polis akan memiliki waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja untuk mempelajari perubahan tersebut.
  - (ii) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (i) di atas, Pemegang Polis dan Peserta dapat:
    - 1) setuju dengan perubahan tersebut secara sebagian ataupun keseluruhan, atau
    - 2) tidak setuju dengan perubahan tersebut secara sebagian ataupun keseluruhan.
  - (iii) Perusahaan berhak menganggap bahwa Pemegang Polis telah setuju atas perubahan dokumen Polis secara sebagian ataupun keseluruhan apabila tidak ada keberatan atau sanggahan dari Pemegang Polis dan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja.
  - (iv) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan secara sebagian ataupun keseluruhan yang disampaikan oleh Perusahaan dengan alasan apapun, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri dokumen Polis dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran dokumen Polis secara tertulis kepada Perusahaan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada poin (i) di atas dan mengembalikan seluruh dokumen Polis kepada Perusahaan.

#### **Penyelesaian Keluhan:**

1. Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan dapat menyampaikan keluhan kepada Perusahaan secara tertulis dengan mengisi dokumen yang ditetapkan Perusahaan dari waktu ke waktu dengan melengkapi persyaratan dokumen pendukung (jika ada) dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja, termasuk pencatatan keluhan yang diajukan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan pada *register* penerimaan keluhan. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
2. Berkenaan dengan penanganan keluhan, maka Perusahaan menetapkan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Perusahaan berhak untuk meneliti dan memeriksa dokumen pendukung atas penyampaian keluhan dan akan menginformasikan kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan dengan segera mengenai informasi tambahan yang diperlukan atau menyatakan bahwa seluruh dokumen pendukung atas penyampaian keluhan telah lengkap diterima.
  - (b) Perusahaan akan menyelesaikan keluhan, baik secara lisan atau tertulis, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagai berikut:
    - (i) **Penanganan Keluhan Lisan**
      - 1) menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan secara lisan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) Hari Kerja;
      - 2) dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian keluhan secara lisan tidak dapat dipenuhi, Perusahaan dapat meminta kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan untuk menyampaikan keluhan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
    - (ii) **Penangan Keluhan Tertulis**
      - 1) menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja;
      - 2) dalam hal Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan belum dapat memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Perusahaan, maka Perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan untuk melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja.
    - (iii) **Perpanjangan Waktu**

- 1) Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian keluhan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran dalam hal:
    - a. Perbedaan wilayah antara lokasi Perusahaan dengan Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran;
    - b. Perusahaan memerlukan penelitian khusus terhadap keluhan Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran;
    - c. Hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.
  - 2) Perusahaan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, dapat menyelesaikan keluhan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan (ii) di atas dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran dalam hal:
    - a. Penyelesaian keluhan memerlukan tindak lanjut oleh pihak ketiga; dan
    - b. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut mempengaruhi jangka waktu penyelesaian keluhan;
  - (c) Perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan konfirmasi penerimaan keluhan kepada Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran melalui pesan komunikasi berupa telfon, pesan singkat atau surat elektronik.
  - (d) Perusahaan berhak untuk menolak penerimaan keluhan dalam hal Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan/atau keluhan yang diajukan tidak memiliki keterkaitan dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material dan Manfaat Pertanggunggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Polis dan/atau keluhan sedang dalam proses atau telah diputus oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri.
3. Dalam hal Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran menyampaikan keluhan kepada Perusahaan, maka Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran memahami dan menyadari hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran berkewajiban untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh Perusahaan yang terdiri atas:
    - (i) Formulir Pengaduan yang dikeluarkan oleh PT China Life Insurance Indonesia;
    - (ii) Salinan ikhtisar Polis atau bukti kepesertaan;
    - (iii) Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis, Peserta atau ahli waris yang masih berlaku;
    - (iv) Surat kuasa khusus dan dokumen Identitas Diri dari Kuasa Pemegang Polis atau Peserta apabila diwakilkan dalam proses pengaduan; dan
    - (v) Dokumen pendukung lainnya.
  - b. Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran berkewajiban untuk:
    - (i) melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - (ii) keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran harus memiliki keterkaitan dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material dan Manfaat Pertanggunggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Polis;
    - (iii) keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Polis atau yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran tidak sedang dalam proses atau telah diputus oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri.

#### **Penggunaan atas Data dan Perlindungan atas Data Pribadi:**

CLII mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan Pemilik Manfaat untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan berbagai jasa atau produk asuransi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau Pemilik Manfaat di mana penawaran produk tersebut dapat dilakukan oleh CLII sendiri maupun mitra distribusi CLII. CLII akan melakukan analisa data terhadap data pribadi Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau Pemilik Manfaat, baik analisa tersebut dilakukan oleh CLII sendiri ataupun CLII menunjuk pihak ketiga di dalam maupun di luar Indonesia. CLII juga akan menyimpan data pribadi, seperti nama, alamat, nomor email dan data transaksi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemegang Polis memahami dan menyetujui bahwa CLII dapat melaksanakan hal-hal di atas.

#### **CLII dapat menolak permohonan Pemegang Polis apabila salah satu dari keadaan di bawah ini terjadi:**

1. Pemegang Polis mengalami masalah keuangan yang menurut penilaian CLII akan mempengaruhi kemampuan Pemegang Polis dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Polis apabila diperpanjang;
2. Pemegang Polis terbukti terlibat atau melakukan kejahatan atau tindak pidana berdasarkan putusan lembaga yudisial yang berkekuatan hukum tetap;



3. Pemegang Polis tercatat mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Polis, termasuk namun tidak terbatas kepada pembayaran Premi;
4. Pemegang Polis tidak memenuhi Seleksi Risiko; atau
5. Atas dasar sebab-sebab lain yang, menurut pertimbangan penuh yang wajar dari CLII, menyebabkan Masa Pertanggungansu suatu pertanggungansu asuransi tidak dapat diperpanjang.

#### DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **CLII Excellent Insurance Plan** dan berhak bertanya kepada petugas pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Perusahaan dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh PT China Life Insurance Indonesia.



PT China Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas  
Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen : Desember/2024  
No. Dokumen : CLII/RIPLAY UMUM-I/EIP/1.1/122024